

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka pertumbuhan pengguna internet tidak diiringi dengan kesadaran penggunaannya. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan masyarakat dalam bertindak bijak selama menggunakan internet. Masyarakat kerap kali lupa betapa pentingnya sopan santun dalam bermedia sosial. Selain itu juga masyarakat perlu untuk membatasi diri dalam menjaga privasi, baik privasi pribadi maupun orang lain. Publik yang menggunakan internet juga tidak mawas untuk menyaring kata-kata yang disuarakan atau disebarkan untuk menghindari salahnya berkata-kata yang dapat mengakibatkan pengguna internet tersebut terjerat dalam hukum serta mengharuskannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

YouTube adalah salah satu aplikasi atau wadah jejaring sosial untuk berbagi video yang dapat diakses secara daring. Platform asal Amerika yang berkantor pusat di San Bruno, California ini diluncurkan pada 14 Februari 2005, oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. YouTube yang kini dimiliki oleh Google, dan merupakan situs web yang paling banyak dikunjungi kedua, setelah Google Penelusuran atau *Google Search*.¹ YouTube memiliki lebih 2,5 miliar pengguna bulanan yang secara kolektif menonton lebih dari satu miliar jam video setiap

¹ Clement, "Leading Websites Worldwide 2021, by Monthly Visits", Statista, <https://www.statista.com/statistics/1201880/most-visited-websites-worldwide/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

hari.²

Pada Oktober 2006, 18 bulan setelah memposting video pertamanya dan 10 bulan setelah peluncuran resminya, YouTube dibeli oleh Google seharga \$1,65 miliar. Kepemilikan Google atas YouTube memperluas model bisnis situs, berkembang dari menghasilkan pendapatan dari iklan saja, hingga menawarkan konten berbayar seperti film dan konten eksklusif yang diproduksi oleh YouTube. Sejak dibeli oleh *Google*, *YouTube* telah berkembang melampaui situs web ini menjadi aplikasi seluler, televisi jaringan, dan kemampuan untuk menautkan dengan platform lain. Kategori video di YouTube meliputi video musik, klip video, berita, film pendek, film layar lebar, dokumenter, rekaman audio, cuplikan film, *streaming* langsung, *vlog*, dan masih banyak lagi. Sebagian besar konten dihasilkan oleh individu, termasuk kolaborasi antara YouTuber dan sponsor perusahaan. YouTube memiliki dampak sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, memengaruhi budaya populer, tren internet, dan menciptakan selebritas multijutawan.



Intelligentia - Dignitas

Salah satu konten yang banyak diproduksi dan digemari di YouTube yaitu konten *podcast*. *Podcast* adalah kumpulan atau serangkaian file audio digital yang tersedia untuk diunduh atau didengarkan melalui Internet. Setiap rekaman audio individu dikenal sebagai episode *podcast*. *Podcast* biasanya diselenggarakan oleh individu atau individu yang memimpin percakapan, berbagi cerita, atau melaporkan berita. *Podcast* yang disebarluaskan di YouTube biasanya meliputi visual atau video dari para pembicaranya. Berbagai macam topik dapat dibicarakan dalam

² Dixon, "Most Popular Social Networks Worldwide as of January 2022, ranked by Number of Monthly Active Users", Statista, <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022

podcast, tergantung pada pembicara utama atau *host* atau juga pada pembicara tamu atau narasumber. Salah satu topik seru yang banyak digemari penonton *podcast* di YouTube yaitu yang berkaitan erat dengan politik dan sosial. *Podcaster* atau para produser *podcast* banyak yang mengangkat topik ini, mengundang narasumber yang bergerak di dalam bidang ini, dan kemudian disebar di kanal mereka. Berdiskusi, menyampaikan opini dan aspirasi, hingga protes terhadap satu atau beberapa pihak tertentu menjadi agenda dalam *podcast* bertemakan politik seperti ini. Maka dari itu, tidak jarang konten *podcast* yang disebar di platform YouTube seperti ini mengundang kontroversi hingga pertikaian antarpihak yang dapat berujung pada aksi saling lapor.

Salah satu YouTuber yang giat memproduksi konten *podcast* di kanal YouTube pribadinya dengan tema isu-isu politik dan sosial ialah Haris Azhar (yang selanjutnya akan disingkat menjadi HA). HA merupakan advokat HAM di Indonesia yang telah meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 1999. HA kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Hak Asasi Manusia dalam *Theory and Practice* dari Essex University, Inggris pada 2010. HA juga pernah mengikuti *postgraduate course* mengenai Filsafat di Universitas Indonesia dan Sosiologi di Universitas Terbuka pada 2000 hingga 2003, ia juga pernah menerima *fellowship Transitional Justice in South Africa* pada 2006, dan program Presiden Obama bertema “Standing with Civil Society” di bawah International Visitor Leadership Program (IVLP) pada 2014. Saat ini HA merupakan Direktur Eksekutif Lokataru dan CEO hakasasi.id. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak 2010-2016. Atas aktivitasnya dalam banyak litigasi hak

asasi manusia dan kepentingan publik, HA kemudian dianugerahi berbagai penghargaan, seperti pada “Generasi Baru Beraksi” oleh Jakarta Base Radio, I-Radio pada 2014, Penghargaan Aktivis Terbaik oleh I-News TV pada 2015, Penghargaan Karma Yogi oleh Yayasan Anand Ashram pada 2019. Atas pengalamannya tersebut, HA mengkhhususkan perhatiannya pada isu hak asasi manusia, teori hukum, litigasi strategis, keadilan transisi, kampanye, advokasi kebijakan publik, pemulihan aset, dan hukum siber.³

Unggahan paling lawas dalam kanal YouTube HA, yang dinamainya dengan namanya sendiri, adalah video berisi cuplikan pendapatnya saat diwawancarai oleh suatu media mengenai debat pertama Capres dan Cawapres pada tahun 2019 yang diunggah pada 18 Januari 2019. Dalam kanal YouTube-nya, HA memiliki beberapa segmen konten yang tetap berkaitan dengan isu HAM, sosial, dan politik. Salah satu segmen tersebut ra beri nama “NgeHAMtam”, di mana HA membuat konten *podcast* dengan mengundang tamu-tamu sebagai narasumber atau sekadar lawan bicara dalam perbincangan seputar HAM, sosial, dan politik. Hingga Juli 2022 saat tulisan ini mulai dibuat, terhitung terdapat 54 video dalam segmen tersebut dengan video terakhir yang diunggah pada 9 September 2021. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada isi tuturan dalam *podcast* “ngeHAMtam” video ke-47 dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!! ►NgeHAMtam” yang diunggah pada 20 Agustus 2021.

Dalam *podcast*-nya tersebut, HA mengundang dua narasumber, yaitu Owi (yang selanjutnya akan disingkat O), direktur suatu organisasi yang berfokus pada

³ Admin, “Haris Azhar”, *Jentera*, <https://www.jentera.ac.id/staf/haris-azhar>, pada tanggal 29 Juni 2022.

advokasi isu-isu lingkungan hidup di Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Sedangkan narasumber lainnya adalah Fatia Maulidiyanti (yang selanjutnya akan disingkat FM), seorang Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat.

Semula, HA bersama kedua narasumbernya tersebut membicarakan perihal laporan "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya" yang dilakukan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata' Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan). Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata' Ain (PTMQ) adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi.

Berangkat dari situlah, perbincangan antara HA dan FM mulai menyebut beberapa nama yang diduga memiliki campur tangan demi kepentingan pribadi atau dikutip dari tuturan HA sendiri, "ikut bermain" dalam konsesi tambang emas tersebut. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (yang selanjutnya akan disingkat LBP). Pokok permasalahan inilah yang kemudian membawa LBP melaporkan HA dan FM ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran

nama baik yang dilakukan dalam *podcast* tersebut. Laporan LBP terhadap HA dan FM dibuat di Polda Metro Jaya pada 22 September 2021.

Pencemaran nama baik secara singkat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan guna menyerang kehormatan atau nama baik dari seseorang atau sekelompok orang atau suatu golongan. Pencemaran nama baik sendiri sudah diatur secara hukum dalam pasal 310 ayat (1) KUHP serta UU ITE pasal 27 ayat (3) yang secara spesifik mengurus urusan hukum yang terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan atau terjadi dalam ranah daring atau *online* atau secara lengkapnya, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bunyi pasal tersebut ialah, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”



Kasus pencemaran nama baik tergolong sebagai salah satu kasus yang jumlahnya cukup tinggi di Indonesia. Pada tahun lalu saja, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Sedangkan sejak awal 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari RobinopsnalBareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen dari tahun lalu.⁴

Dalam pembahasan mengenai tindakan pencemaran nama baik tentu saja

⁴ Admin, “Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat”, *Pusiknas*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat, pada tanggal 1 Juli 2022

tak terlepas hubungannya dengan bahasa karena bahasa menjadi alat utama dalam penyampaian informasi, tuturan, hingga pendapat. Dengan begitu, hal ini secara spesifik juga berkaitan erat dengan salah satu cabang linguistik yaitu pragmatik mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam penyelesaian hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, dalam hal ini secara khusus yaitu pencemaran nama baik, ilmu pragmatik sangatlah berfungsi untuk melihat dari segi mana dan dalam bentuk apa ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau kasus kebahasaan lainnya. Itu sebabnya dalam penelitian ini, digunakan pragmatik sebagai landasan teori dalam menganalisis kajian linguistik forensik yang berhubungan dengan pencemaran nama baik.

Analisis penelitian ini menggunakan transkrip tertulis dalam bentuk seluruh ujaran yang diambil secara utuh dan menyeluruh dari *podcast* YouTube HA dalam kanal YouTube nya yang diunggah dengan judul “Pencemaran Nama Baik dalam *Podcast* Haris Azhar: Kajian Linguistik Forensik”. Berdasarkan seluruh penjabaran yang telah ditulis, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian yang bersumber dari YouTube yang kemudian dipersempit kembali menjadi segmen *podcast* karena penulis menemukan banyaknya aktivitas bahasa dalam kategori video tersebut sehingga menarik untuk dibahas. Adapun *platform* YouTube sendiri dipilih karena tingginya minat penonton meski sudah bertahun-tahun platform tersebut aktif. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan HA dan LBP inipun terbilang sangat menarik untuk dikaji karena cukup kontroversial dan terjadi belum lama ini. Oleh sebab itu, proposal ini dipilih oleh penulis dan dikaji dengan kajian linguistik forensik.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis linguistik forensik menggunakan indikator potensi pencemaran nama baik yang didapat dari landasan hukum pidana pasal 27 ayat (3) UU ITE yang terdapat pada *podcast* HA dalam kanal YouTube pribadinya dalam unggahan video yang berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!! ► NgeHAMtam” yang diunggah pada 20 Agustus 2021. Sedangkan subfokus yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Makna tuturan yang berpotensi pencemaran nama baik dalam *podcast* HA dalam kanal YouTube pribadinya dalam unggahan video yang diunggah pada 20 Agustus 2021
- 2) Ancaman pidana pencemaran nama baik dalam tayangan *podcast* HA dalam kanal YouTube pribadinya dalam unggahan video yang diunggah pada 20 Agustus 2021



C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana tuturan yang diucapkan dalam *podcast* tersebut berimplikasi kepada potensi ujaran pencemaran nama baik yang dilakukan HA dan FM terhadap LBP. *Podcast* ini dipilih karena masalah tersebut terjadi secara faktual. Selain itu, ada pula tuntutan pengadilan yang diajukan dari LBP kepada HA atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian

kajian *podcast* ini sangat sesuai untuk ditelaah dengan aspek kebahasaan yang sangat baik.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta referensi analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik forensik khususnya pada kajian bahasa yang menggunakan teori pragmatik;
- 2) Memeroleh deskripsi mengenai makna perkataan yang berpotensi pencemaran nama baik dalam *podcast* HA dalam kanal YouTube pribadinya dalam unggahan video yang diunggah pada 20 Agustus 2021; dan
- 3) Menunjukkan tuduhan-tuduhan sebagai pewujudan ancaman pidana pencemaran nama baik dalam tayangan *podcast* HA dalam kanal YouTube pribadinya dalam unggahan video yang diunggah pada 20 Agustus 2021.



Intelligentia - Dignitas